

**JURNAL HUKUM**

**PENYELAMATAN KREDIT BANK DALAM  
MENGHADAPI NASABAH TERKAIT KARTU KREDIT  
BERMASALAH**



**Diajukan Oleh:**

**Agnesya Mynerpha**

**NPM : 130511339**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum ekonomi dan bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**JURNAL HUKUM**  
**PENYELAMATAN KREDIT BANK DALAM MENGHADAPI**  
**NASABAH TERKAIT KARTU KREDIT BERMASALAH**



**Diajukan Oleh:**

**Agnesya Mynerpha**

**NPM** : 130511339  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum ekonomi dan bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 29 Maret 2017**

**Dosen Pembimbing**

  
**Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atmajaya Yogyakarta**



**FAKULTAS  
HUKUM**

  
**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# PENYELAMATAN KREDIT BANK DALAM MENGHADAPI NASABAH TERKAIT KARTU KREDIT BERMASALAH

Agnesya Mynerpha

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email: agncsmyncrpha27@gmail.com

## Abstract

*The writing is titled "rescue of bank credit in the face of customer credit card link to non performing loan" aim to find why non performing loan on credit card mechanism need to be saved and whether the rescue of bank credit card that do already comply with Bank Indonesia Regulation Number 14/2/pbi/2012 and Bank Indonesia Circular Letter Number 14/17/DASP. The Research methods is a normative legal research is research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation. The result of this study indicate that, in non performing loan on credit card mechanism need to be saved because it would pose a credit risk which could harm the survival of the bank, in fact a rescue loan made by the bank does not comply with the provision in the Bank Indonesia Regulation Number 14/2/pbi/2012 concerning changes of Bank Indonesia Regulation Number 11/2/pbi/2009 Organization Tool Based on Payment Cards and Bank Indonesia Circular Letter Number 14/17/DASP concerning amendments to Bank Indonesia Circular Letter No. 11/10/DASP concerning Organization Tool Payment by Card so that it could result in losses for the Bank and the Customer.*

**Keywords:** Rescue loans, Bank, Customer, Credit Card, Non performing loan

## 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia, kegiatan bisnis bank umum menjadi semakin canggih dan beraneka ragam. Berbagai macam kegiatan utama yang sejak dahulu kala menjadi tulang punggung operasi badan usaha tersebut, sampai saat ini masih tetap bertahan, antara lain adalah pemberian fasilitas kredit. Bank menerima balas jasa berupa bunga kredit sebagai bentuk kegiatan pemberian fasilitas kredit. Pendapatan atau keuntungan suatu bank salah satunya bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, oleh karena itu pemberian kredit tersebut akan terus dilakukan secara terus-menerus oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya.<sup>1</sup>

Kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatakan bahwa:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Hal yang paling mendasar dalam setiap pemberian kredit perbankan adalah bahwa setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank berarti bahwa orang atau badan usaha yang bersangkutan telah mendapatkan kepercayaan terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kredit tersebut. Sebelum seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung, hlm. 20.

kepercayaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitornya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.<sup>2</sup>

Kredit bermasalah adalah suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.<sup>3</sup> Kredit bermasalah disebabkan oleh karena nasabah kartu kredit tidak dapat untuk memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan, kredit bermasalah khususnya mengenai kredit macet lebih dikenal dengan nama Non-Performing Loan yang selanjutnya akan disebut NPL.

NPL merupakan indikator dalam menilai kinerja suatu bank. Jika NPL rendah, maka bank tersebut terbilang sehat, Jika NPL tinggi maka resiko yang dipikul oleh bank tersebut tinggi dan Jika NPL dalam suatu bank melebihi batas dari yang sudah diperkirakan sebelumnya, maka bank tersebut dikatakan bermasalah. Apabila terdapat jumlah pengguna kartu kredit yang banyak dalam waktu bersamaan tidak membayar tagihan mereka, maka NPL dari bank tersebut akan naik sehingga kredit macet dalam hal ini memberikan dampak buruk bagi bank.

Akibat adanya kredit bermasalah tersebut, bank dapat melakukan upaya penyelamatan kredit untuk mengatasi kredit bermasalah. Penyelamatan kredit diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum yang mengatakan bahwa:

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyerahan Modal Sementara.”

Penyelamatan kredit ini dilakukan terhadap nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank untuk membayar tagihan kartu kredit.

Kenyataannya bahwa penagihan yang dilakukan oleh lembaga perbankan bagi nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan kartu kredit sering membawa akibat bagi bank dan nasabah. Akibat bagi nasabah yaitu hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank yang dapat mengakibatkan nasabah beralih menggunakan produk bank lain dan berhenti untuk menggunakan kartu kredit. Akibat bagi bank yaitu bank akan kehilangan kepercayaan dari nasabah, dapat mengganggu kelangsungan usaha bank serta dapat mengakibatkan bank kehilangan nasabah. Bahwa untuk menyelamatkan kartu kredit terdapat 2 (dua) ketentuan yang harus ditaati oleh penerbit kartu kredit yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/pbi/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.17.

<sup>3</sup> S. Mantayborbir, et al,2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan, hlm. 23.

Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Mengapa kredit bermasalah pada mekanisme kartu kredit perlu di selamatkan?
- 2) Apakah penyelamatan kartu kredit yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/pbi/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP?

Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah adalah untuk mengetahui:

- 1) Mengapa kredit bermasalah pada mekanisme kartu kredit perlu di selamatkan?
- 2) Apakah penyelamatan kartu kredit yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/pbi/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP?

## 2. METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi penyelamatan kredit bank dalam menghadapi nasabah terkait kartu kredit bermasalah

1. Mekanisme pembuatan kartu kredit  
Pengaturan mekanisme dalam pembuatan kartu kredit diatur dalam Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang mengatakan bahwa:

“ 1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:

- a) prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
- b) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
- c) hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
- d) tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
- e) pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit;
- f) jenis biaya (fee) dan denda yang dikenakan;
- g) prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
- h) ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.

<sup>4</sup> Prof.Dr. Soerjono Soekanto,S.H.,M.A., Sri Mamudji,S.H.,M.L.L, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

- 2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”

Ketentuan dalam Pasal 16 tersebut menjelaskan mengenai mekanisme pembuatan kartu kredit berupa penyampaian informasi kepada setiap calon nasabah kartu kredit yang berupa brosur, leaflet, surat kabar, website, welcome pack, lembar tagihan atau sarana pemberitahuan lainnya. Informasi yang disampaikan oleh Penerbit disesuaikan dengan pengetahuan yang dapat disampaikan secara umum melalui media publik dan secara khusus kepada masing-masing individual Pemegang Kartu.

Pembuatan kartu kredit pada prakteknya dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen, melakukan verifikasi terhadap data yang sudah diperoleh dan setelah itu maka bank melakukan analisis untuk menentukan seorang nasabah berhak untuk diberikan kartu kredit atau tidak.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari Bank Mandiri, Mekanisme pembuatan pada kartu kredit antara lain dilakukan dengan:<sup>6</sup>

- 1) Kelengkapan dokumen  
Kelengkapan dokumen merupakan persyaratan utama

dalam pembuatan kartu kredit yang terdiri dari:

- a) Identitas nasabah yaitu nama calon nasabah, alamat calon nasabah kartu kredit, dan lainnya.
- b) Foto copy KTP dan slip gaji

## 2) Verifikasi data

Bank dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen calon nasabah kartu kredit melakukan verifikasi data untuk menyesuaikan data dan dokumen calon nasabah, maka langkah selanjutnya bank melakukan verifikasi data dengan:

- a) Wawancara yang dilakukan melalui via telepon kepada calon nasabah kartu kredit.
- b) Pemeriksaan bukti slip gaji atau laporan keuangan dengan saldo rata-rata mutasi rekening tabungan.
- c) Pemeriksaan informasi calon nasabah kartu kredit dalam kaitannya dengan bank, fasilitas kredit yang diperoleh dan informasi kredit lainnya.

## 3) Analisis data

Setelah verifikasi data dilakukan, bank melakukan analisis data kartu kredit antara lain mempertimbangkan:

- a) Penghasilan calon nasabah kartu kredit yang terbukti dari slip gaji sudah memenuhi standar atau tidak, guna untuk mempertimbangkan apakah nasabah dapat memenuhi kewajibannya atau tidak.
- b) Limit kredit untuk menentukan jumlah maksimal penggunaan kartu kredit sesuai dengan penghasilannya.

<sup>5</sup> Jawaban kuisisioner pihak Bank Mandiri D.I. Yogyakarta, tanggal 21 November 2016.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Analisis data merupakan langkah terakhir yang digunakan oleh bank untuk menentukan apakah nasabah layak untuk diberikan kartu kredit atau tidak.

Kartu kredit dalam prosesnya melibatkan banyak pihak untuk membuat kartu kredit, para pihaknya antara lain adalah Principal, Penerbit, *Acquirer*, Pedagang (*merchant*), Perusahaan *switching*, Penyelenggara kliring dan Penyelenggara penyelesaian akhir. Ketentuan mengenai para pihak dalam kartu kredit diatur dalam Pasal 1 angka (7) sampai dengan angka (14) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Nasabah dalam mengajukan pembuatan kartu kredit sampai dengan dikeluarkannya kartu kredit oleh bank telah memberikan penyelamatan kredit yang diatur dalam perjanjian kredit. Penyelamatan kredit dilakukan pada saat nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, apabila penyelamatan kredit tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kredit bermasalah yang akan mengganggu mekanisme pembuatan kartu kredit. Kelengkapan dokumen, verifikasi data, analisis data dibuat untuk mengantisipasi terjadinya kartu kredit bermasalah.

2. Kredit bermasalah perlu diselamatkan

Bank dalam mengatasi kredit bermasalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Kriteria kredit bermasalah yang

harus diselamatkan diatur dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mengatakan bahwa:

“Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan
- b) Debitor masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.”

Berdasarkan peraturan tersebut, penetapan terhadap kualitas kartu kredit dan kapan kartu kredit harus diselamatkan adalah apabila kualitas kredit tergolong dalam kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan kartu kredit dapat menimbulkan kredit bermasalah yang mengakibatkan kerugian kepada bank.<sup>7</sup> Dampak negatif kredit bermasalah bagi bank diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum mengatakan bahwa:

“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Risiko kredit dapat memberikan kerugian cukup

---

<sup>7</sup> Jawaban kuisisioner pihak Bank Mandiri D.I. Yogyakarta, tanggal 21 November 2016.

besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

Risiko kredit antara lain adalah *Non Performing Loan* (NPL). NPL didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut kredit macet pada bank.<sup>8</sup> Meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan kreditnya sehingga bank mengalami kredit macet yang akhirnya akan berdampak pada kerugian bank.<sup>9</sup>

Kredit bermasalah yang menimbulkan dampak negatif terganggunya perform analisis bank dan operasional bank dapat memberikan pengaruh kepada mekanisme pembuatan kartu kredit mulai dari dibuatnya perjanjian kredit sampai kepada penagihan kartu kredit. Bank dalam mengantisipasi dampak negatif tersebut perlu untuk melakukan penyelamatan kredit sebagai bentuk penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan analisis diatas, adapun yang menjadi pendapat narasumber adalah apabila terjadi kredit bermasalah, maka yang dirugikan sepenuhnya adalah pihak bank.<sup>10</sup> Penyelesaian kredit bermasalah, apabila penyelamatan sudah dilaksanakan namun tidak tercapai, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah dengan cara melakukan penyelesaian kredit dengan cara litigasi dan non litigasi.

3. Penyelamatan kartu kredit dalam kaitannya dengan Peraturan Bank

Indonesia 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP

Penyelamatan kredit pada mekanisme kartu kredit dalam kaitannya dengan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu diatur dalam Pasal 16 dan Pengaturan mengenai pokok-pokok etika bank dalam melakukan penagihan diatur dalam Pasal 17B Pengaturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang mengatakan bahwa:

- 1) Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu kredit.
- 2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit, Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
  1. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
  2. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit

<sup>8</sup> Slamet Riyadi, 2006, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta, hlm. 161.

<sup>9</sup> Rida Rahim dan Yuma Irpa, 2008, *Analisa Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah (Studi Kasus BSM dan BNI Syariah)*, Vol.4, No.3.

<sup>10</sup> *Ibid.*

hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”

Penyelamatan kredit dalam kaitannya dengan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu diatur dalam Ketentuan butir VII.D mengenai Kerjasama Penerbit APMK dengan Perusahaan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan APMK.

Penyelamatan kartu kredit yang dilakukan oleh bank mengatur mengenai pemberian informasi secara tertulis dan cara penyampaian informasi harus didasarkan atas pokok-pokok etika yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut.

Penagihan yang dilakukan oleh bank menurut ketentuan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu butir VII. A angka (4) huruf d mengatakan bahwa:

“lembar informasi tagihan, baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk fisik, harus sudah sampai dialamat pemegang kartu kredit sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.”

Bank dalam melakukan penagihan terlebih dahulu memberikan informasi kepada nasabah pemegang kartu kredit 7 (hari) sebelum jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo penagihan pemegang kartu kredit sudah mengetahui terlebih dahulu.

Berdasarkan peraturan tersebut, Penyelamatan kartu kredit dalam kaitannya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/pbi/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh bank dalam mewujudkan kepercayaan nasabah terhadap suatu bank. Bank yang tidak memberikan informasi secara tertulis dan dalam waktu menyampaikan informasi tidak berdasarkan pokok-pokok etika, akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap suatu bank yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank untuk kedepannya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kredit bermasalah pada mekanisme kartu kredit perlu di selamatkan karena kredit bermasalah akan menimbulkan risiko kredit yang akan memberikan kerugian kepada bank. Kredit bermasalah berpotensi mengakibatkan kredit macet. Unsur kesehatan dari bank adalah NPL (*non performing loan*), unsur dari NPL (*non performing loan*) adalah kredit macet. Banyaknya nasabah yang mengalami kondisi kredit dalam kualitas macet akan mengakibatkan buruknya kesehatan dari bank, maka dalam hal ini kredit bermasalah harus diselamatkan.
- 2) Penyelamatan kredit dalam kaitannya dengan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP, sejauh ini belum memenuhi ketentuan

Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Akibatnya dapat merugikan bank dan nasabah. Kerugian yang didapatkan bank adalah hilangnya kepercayaan dari nasabah dan kerugian yang didapatkan nasabah adalah ketidaknyamanan yang didapatkan nasabah atas perlakuan dari bank.

#### 5. REFERENSI

- Prof.Dr. Soerjono Soekanto,S.H.,M.A.,  
Sri Mamudji,S.H.,M.L.L, 2014,  
Penelitian Hukum Normatif,  
Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo  
Persada, Jakarta.
- Rida Rahim dan Yuma Irpa, 2008,  
*Analisa Efisiensi Operasional  
terhadap Profitabilitas pada Bank  
Umum Syariah dan Unit Syariah  
(Studi Kasus BSM dan BNI  
Syariah)*, Vol.4, No.3.
- S. Mantayborbir, et al,2002, *Hukum  
Piutang dan Lelang Negara di  
Indonesia*, Medan.
- Slamet Riyadi, 2006, *Banking Assets  
and Liability Management*, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan  
Kredit Perbankan yang  
Berwawasan Lingkungan*,  
Bandung.